



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Ciamis Jabar, 25 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Cilacap, 19 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 08 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1.----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018; -----

2.---Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Cut Nyak Dien Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara;

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.; -----

4.- Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan; -----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Apabila setelah melakukan hubungan badan,Termohon selalu pergi keluar kamar meninggalkan Pemohon sendiri di kamar,dan ketika Pemohon menanyakan Termohon marah dan menyatakan "tidur saja di permasalahan"; -----

b.-----bahwa peristiwa ini terjadi setiap malam dimana Termohon tidak mau tidur satu kamar bersama Pemohon; -----

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah Termohon;-----

7.---Bahwa selama pisah tempat kediaman pada pertengahan bulan Agustus 2018,Pemohon datang kembali ke rumah Termohon,namun Termohon menolak kedatangan Pemohon dengan mengatakan " Kamu tidak usah kesini lagi dan kalau mau menikah,nikah lagi lah dengan perempuan lain, lebih baik rumah tangga kita bubar ". Dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;-----

8.---Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;-----

9.--Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Otong NIK 6404032505600002 tertanggal 16 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.-----Suparman Bin Masrah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal di Jl.Poros Rt 20 Rw 02, Kelurahan tanjung Palas Utara Kecamatan Tanjung Palas Utara Bulungan Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

-Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Cut Nyak Dien Desa Ruhui Rahayu selama 25 hari;-----

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sudah tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman yang telah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di Desa Karang Agung, sedangkan Termohon tinggal di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara;-----

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman;-----

----Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa selama pisah, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk memberi nafkah lahir,

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



namun Termohon menolak kedatangan Pemohon dan tidak mau menerima pemberian Pemohon;-----

-----Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2.----Dasari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal di JL. Dahlia Rt 16 Rw 06 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Bulungan kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

-Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Cut Nyak Dien Desa Ruhui Rahayu selama 25 hari;-----

-- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman yang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan yang diawali dengan perginya Pemohon dari kediaman bersama;-----

-----Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui dari cerita, bahwa selama berpisah, Pemohon pernah menemui Termohon, namun Termohon menolak kedatangan Pemohon;-----

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهَا، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Otong lahir di Ciamis pada tanggal 25 Mei 1960 dan bukti tersebut menurut bentuknya merupakan akta otentik serta isinya relevan dengan

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon tersebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir di persidangan adalah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik dan isinya relevan dengan dalil permohonan angka 1;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang berkediaman bersama di Jalan Cut Nyak Dien Desa Ruhui Rahayu selama 25 hari serta belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah teman Pemohon dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 dan 3, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suparman bin Masrah mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama 8 (delapan) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dimana Pemohon tinggal di Desa Karang Agung dan Termohon tinggal di Desa Bumi Rahayu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan saksi Dasari mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Dasari dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suparman bin Masrah serta relevan dengan dalil gugatan angka 6.-----

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suparman bin Masrah mengenai Pemohon telah datang menemui Termohon untuk memberi nafkah namun ditolak oleh Termohon adalah fakta yang didengar saksi dari cerita Pemohon dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dasari yang menerangkan bahwa Pemohon telah menceritakan jika Pemohon pernah menemui Termohon setelah keduanya berpisah namun ditolak oleh Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 7 dan telah pula memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;-----
- 2.Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di Jalan Cut Nyak Dien Desa Ruhui Rahayu selama 25 hari dan kemudian Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;-----
- 3.-----Selama berpisah, Pemohon telah menemui Termohon, namun ditolak Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya dan suami telah berupaya kembali ke kediaman bersama namun ditolak oleh istri telah menunjukkan ketidakrukunan rumah tangganya dan mengindikasikan adanya pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya;-----

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkarar terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع**

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

3. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan tersebut dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketua Majelis

Tanjung Selor,

Panitera,

Meterai/T.t.d

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe



Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.016.000,00
(satu juta enam belas ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.TSe